



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak kumulasi nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak antara:

PEMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir; Sungai Bajau, 01 Juli 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan;

Pemohon;

Lawan:

TERMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir; Sebatik, 07 Agustus 1996, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk, tanggal 25 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 06 Desember 2017, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 06 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan utara;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kediaman orang tua Termohon di Kecamatan Sebatik Tengah hingga pisah;

3. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 2 anak yang bernama :

- a. ANAK I, lahir di Nunukan, 12 Juli 2018;
- b. ANAK II, Lahir di Nunukan, 17 Mei 2021;

dan kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon.

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun bulan Juni 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan:

- a. Bahwa Termohon tidak ingin ikut Pemohon untuk hidup mandiri, Termohon hanya ingin tinggal bersama Orang taunya;
- b. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
- c. Bahwa Termohon memiliki sifat egois yang tidak mau mengalah.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2023 disebabkan masalah yang sama, sehingga Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan sepengetahuan Pemohon;

6. Bahwa akhirnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 3 (tiga) Bulan;

7. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Termohon;

10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Pemohon;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
 - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2 Nafkah Mut'ah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah anak atas anak yang bernama ANAK I, lahir di Nunukan, 12 Juli 2018 dan ANAK II, Lahir di Nunukan, 17 Mei 2021 sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen pertahun sampai anak tersebut dewasa, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan dengan didampingi kuasa hukumnya sedangkan Termohon hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum dilaksanakan pemeriksaan terhadap pokok perkara Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Rufaidah Idris, S.H.I dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 November 2023, Mediator melaporkan bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 2

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 3

Bahwa para pihak sepakat jika perkara Pemohon dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan, maka Pemohon dihukum memberikan kepada Termohon berupa nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang diberikan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrara talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Nunukan;

Pasal 4

Bahwa para pihak sepakat Pemohon memberikan nafkah dua orang anak Pemohon dengan Termohon Bernama ANAK I, lahir di Nunukan, 12 Juli 2018 dan ANAK II, Lahir di Nunukan, 17 Mei 2021, melalui Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun hingga kedua anak tersebut dewasa, atau 21 tahun atau kawin, tidak termasuk biaya Pendidikan dan Kesehatan;

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Nunukan ditanggung oleh Pemohon;

Bahwa pada persidangan lanjutan dengan agenda laporan hasil mediasi Pemohon hadir dipersidangan sedangkan Termohon sudah tidak mau datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk, tanggal 6 November 2023 dan Surat Panggilan (relaas) Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk, tanggal 14 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak mau hadir lagi ke persidangan

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan merubah permohonannya menyesuaikan dengan hasil kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merubah petitum angka 3 (tiga) tentang besaran nominal nafkah selama masa iddah menjadi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon merubah petitum angka 4 (empat) tentang besaran nominal nafkah anak menjadi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1.....Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 24 Mei 2021 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.1;

2.....Asli Surat Keterangan Domisili Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 23 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.2;

3.....Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 06 Desember 2017, yang di dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.3;

4.....Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 24 Mei 2021

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



dengan kepala keluarga atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. SAKSI I, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir; Sei Bajau, 1 Juli 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-.....Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon;

-.....Bahwa saksi tahu setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Nunukan, kemudian pindah di kontrakan di Kecamatan Sebatik Tengah dan terakhir bertempat tinggal bersama kembali ke rumah orang tua Termohon, hingga pisah;

-.....Bahwa saksi tahu pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 mulai tidak rukun serta mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-.....Bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah tempat kediaman bersama dimana Pemohon ingin hidup mandiri sementara Termohon tetap ingin tinggal bersama orang tuanya dan berdasarkan cerita Pemohon masalah dalam rumah tangganya juga disebabkan karena masalah ekonomi dimana Termohon kurang menerima nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon cuek dengan keluarga Pemohon dan Termohon jarang ke rumah orang tua Pemohon dimana dalam setahun Termohon hanya berkunjung ke rumah orang tua Pemohon paling banyak sebanyak 2 (dua) kali;

-.....Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar namun Termohon sering

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



cerita kepada saksi setiap Pemohon dan Termohon bertengkar;

-.....Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan dimana Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon;

-.....Bahwa saksi tahu selama hidup berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik kecuali terkait masalah anak dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;

-.....Bahwa saksi tahu pihak keluarga belum pernah merukunkan Pemohon dan Termohon karena hubungan Termohon dengan pihak keluarga Pemohon kurang harmonis akan tetapi saksi sudah sering menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sebagai pasangan suami istri namun tidak berhasil;

-.....Bahwa saksi tahu selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu ANAK I dan ANAK II;

-.....Bahwa saksi tahu kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon;

-.....Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja bawa perahu yang memuat kelapa sawit ke Tawau, Malaysia akan tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilan perbulannya;

2. SAKSI II, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir; Sebatik, 1 Februari 1991, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-.....Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon;

-.....Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Nunukan, hingga pisah;

-.....Bahwa saksi tahu Pemohon dan

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II serta kedua anak tersebut ikut dengan Termohon;

-.....Bahwa saksi tahu pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis;

-.....Bahwa berdasarkan cerita Pemohon masalah yang membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis disebabkan karena masalah tempat tinggal dimana Pemohon ingin hidup mandiri sementara Termohon ingin tinggal bersama orang tuanya, Termohon tidak nurut dengan Pemohon, Termohon kurang menerima nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon cuek dengan keluarga Pemohon dan Termohon jarang berkunjung ke rumah orang tua Pemohon;

-.....Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sering bertengkar hanya berdasarkan cerita Pemohon dan tidak pernah melihat secara langsung;

-.....Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan berturut-turut dimana Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;

-.....Bahwa saksi tahu selama hidup berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak pernah tinggal satu rumah lagi;

-.....Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon atau belum akan tetapi saksi sudah sering menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

-.....Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja bawa perahu yang memuat kelapa sawit ke Tawau, Malaysia akan tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilan perbulannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Rufaidah Idris, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 13 November 2023, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali akan tetapi mencapai kesepakatan perdamaian tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan sementara Termohon hadir pada persidangan pertama dengan agenda upaya damai namun pada persidangan selanjutnya Termohon sudah tidak mau datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk, tanggal 6 November 2023 dan Surat Panggilan (relaas) Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk, tanggal 14 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon hanya hadir di persidangan

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat upaya damai dan selanjutnya tidak mau hadir lagi ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka agar pemeriksaan perkara *a quo* tidak berlarut-larut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa di luar hadirnya Termohon (*contradiktoir*) dan Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah karena sejak bulan Juni 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah Termohon tidak ingin ikut Pemohon untuk hidup mandiri, Termohon hanya ingin tinggal bersama Orang taunya, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan Termohon memiliki sifat egois yang tidak mau mengalah. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2023 disebabkan masalah yang sama, sehingga Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan sepengetahuan Pemohon dan akhirnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 3 (tiga) bulan. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin serta pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dalil-dalil tersebut selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam duduk perkara dalam putusan ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) dihubungkan dengan bukti P.2 dan P.3 (Asli Surat Keterangan Domisili dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara,

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa identitas Pemohon dan Termohon sesuai surat permohonan Pemohon dan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 6 Desember 2017 yang tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi KK) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak yang bernama ANAK I, lahir di Nunukan, 12 Juli 2018 dan ANAK II, Lahir di Nunukan, 17 Mei 2021;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I) dan saksi 2 (SAKSI II) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1), 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II, bahwa kedua orang anak tersebut diasuh oleh Termohon, bahwa sejak tahun 2021 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah tempat tinggal dimana Pemohon ingin hidup mandiri sementara Termohon tetap ingin tinggal bersama orang tuanya, Termohon kurang menerima nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon kurang perhatian dengan keluarga Pemohon dan Termohon jarang berkunjung ke rumah orang tua Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan berturut-turut, bahwa selama hidup berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sering bertengkar, bahwa selama ada masalah kedua saksi selaku orang dekat Pemohon telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil serta Pemohon bekerja bawa perahu yang memuat kelapa sawit ke Tawau, Malaysia;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan dihubungkan dengan analisis bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 6 Desember 2017 yang tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan Juni 2021 dimana antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah tempat kediaman bersama dimana Pemohon ingin hidup mandiri sementara Termohon tetap ingin tinggal bersama orang tuanya, Termohon kurang menerima nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon kurang perhatian dengan keluarga Pemohon dan Termohon jarang berkunjung ke rumah orang tua Pemohon;
3. Bahwa akhirnya Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan berturut-turut;
4. Bahwa selama hidup berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan sudah saling meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri;
5. Bahwa Majelis Hakim dan Mediator sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
6. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK I, lahir di Nunukan, 12 Juli 2018 (berusia 5 tahun 4 bulan) dan ANAK II, Lahir di Nunukan, 17 Mei 2021 (berusia 2 tahun 6 bulan) serta kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
7. Bahwa Pemohon bekerja bawa perahu yang memuat kelapa sawit ke Tawau, Malaysia;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon dalam proses Mediasi telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 13 November 2023 tentang nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak dan nafkan anak;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum demi petitum sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Perceraian

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang petitum perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang legal standing Pemohon, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang perceraian, oleh karena permohonan cerai Pemohon dengan alasan perselisihan dan pertengkaran maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;
- Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa telah terbukti, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan karena masalah tempat kediaman bersama dimana Pemohon ingin hidup mandiri sementara Termohon tetap ingin tinggal bersama orang tuanya, Termohon kurang menerima nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon kurang perhatian dengan keluarga Pemohon dan Termohon jarang berkunjung ke rumah orang tua Pemohon, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama 5 (lima) bulan berturut-turut, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, yaitu terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa disamping itu, terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(broken married), yang ditunjukkan dengan beberapa indikator : 1) Majelis Hakim dan Mediator sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil; 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon; 3) Masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai pasangan suami istri; 4) Telah terjadi pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan berturut-turut; dan 5) Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Melihat indikator-indikator tersebut, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai ketentuan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018, khusus Kamar Agama, huruf A, angka (1) yang menyempurnakan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2014, khusus Kamar Agama angka (4);

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madllarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madllarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemandlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madllarat*, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil *madllaratnya*";

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak *mafsadah* harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang lebih ringan tingkat kemandlaratannya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka tuntutan Pemohon atas perceraian tersebut patut dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah iddah dan mut'ah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 149, Pasal 152, dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai bekas suami berkewajiban memberikan hak-hak terhadap bekas istrinya sebagai akibat talak seperti hak atas nafkah iddah dan mut'ah yang layak;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang dijadikan pendapat Majelis Hakim yaitu dalam kitab Al Fikhu 'ala Mazahibil Arba'ah Juz IV hal 576 yang berbunyi :

**إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرةً أو أمةً
والمراد بالنفقة ما يشتمل الأ طعام أو الكسوة والمسكن**

Artinya : *Bahwasannya nafkah dalam masa iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami untuk isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya, baik isteri itu termasuk orang merdeka atau budak. Adapun yang dimaksud nafkah ialah sesuatu yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal. (Al Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah IV : 576);*

Menimbang, bahwa hal ini sejalan pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

والمطالقات متاعاً بما لمعروف ط حقاً على المتقين

Artinya : *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Al Baqarah : 241);*

Menimbang, bahwa ketentuan tentang besaran nominal nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah dan nafkah anak telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, khusus kamar agama,

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf A, angka (2), yang berbunyi; "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak";

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Pemohon bekerja sebagai pembawa perahu yang memuat kelapa sawit ke Tawau, Malaysia dan dalam permohonannya Pemohon menyatakan sanggup untuk membayar kepada Termohon nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta dalam proses mediasi, nominal kesanggupan Pemohon atas nafkah iddah dan mut'ah tersebut telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana kesepakatan tertanggal 13 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai besaran nominal kesanggupan Pemohon atas nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut di atas, dianggap telah sesuai dengan kondisi sosial ekonomi dan telah memenuhi rasa keadilan serta kepatutan bagi para pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang nafkah iddah dan mut'ah dapat dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA RI Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus Kamar Agama angka (2) jo. Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa apabila terjadi perceraian maka bekas suami sebagai ayahnya berkewajiban ikut membantu memberikan nafkah yang layak kepada anaknya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, hal ini sejalan pula dengan doktrin syar'i yang tercantum dalam kitab Muhazzab II halaman 177 yang dijadikan pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

و يجب على الأب نفقة الولد

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: " *Nafkah anak adalah kewajiban ayahnya*";

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak, bernama ANAK I, berusia 5 tahun 4 bulan dan ANAK II, berusia 2 tahun 6 bulan dan sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut masih membutuhkan nafkah dari ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang besaran nominal nafkah anak telah diatur pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan tentang nafkah iddah dan mut'ah di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Pemohon bekerja sebagai pembawa perahu yang memuat kelapa sawit ke Tawau, Malaysia dan dalam permohonannya Pemohon menyatakan sanggup untuk membayar kepada Termohon nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta dalam proses mediasi, nominal kesanggupan Pemohon atas nafkah anak tersebut telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana kesepakatan tertanggal 13 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai besaran nominal kesanggupan Pemohon atas nafkah anak sebagaimana tersebut di atas dianggap telah sesuai dengan kondisi sosial ekonomi, telah sesuai dengan kebutuhan anak dan dianggap telah memenuhi rasa keadilan serta kepatutan bagi para pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang nafkah anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
 - 3.1 Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 4.....Menghukum Pemohon untuk membayar melalui Termohon nafkah anak atas anak yang bernama ANAK I, lahir di Nunukan, 12 Juli 2018 dan ANAK II, lahir di Nunukan, 17 Mei 2021 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun atau sudah kawin), di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
- 5.....Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, oleh kami **Rufaidah Idris, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Zuhriah, S.H.I., M.H** dan **Feriyanto, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Rufaidah Idris, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Zuhriah, S.H.I., M.H

Feriyanto, S.H.I., M.H

Panitera,

Chartiko Setia Utomo, S.Sos, S.H

Perincian Biaya:

| | | | |
|---------------|-------------------|-----------|---------------------|
| 1. | PNBP | | |
| a. | Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| b. | Panggilan Pertama | : | Rp 20.000,00 |
| c. | Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp | 1.500.000,00 |
| 4. Meterai | : | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp | 1.620.000,00 |

(satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk